



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal yang dapat berjalan efektif sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023, perlu menjamin penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2025.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Dikyum KESATU mempunyai wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan SPIP yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPIP;

c. Melaksanakan koordinasi dengan perwakilan BPKP dan Inspektorat Utama Setjen KPU.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal bertanggungjawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 6 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL,
Ttd.
HIMAWAN TRI PRATIWI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TEGAL TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	HIMAWAN TRI PRATIWI	Ketua KPU	Pengarah
2.	ADI PURWANTO	Anggota KPU	Pengarah
3.	DIAN ANIKA SARI	Anggota KPU	Pengarah
4.	CEPTIAN ZUBAER ADHNAN	Anggota KPU	Pengarah
5.	IKA ANDREIAS TUTI	Anggota KPU	Penanggungjawab
6.	YUDI ROLIES PRIYADI	Sekretaris	Ketua
7.	LESTIANA SIGIT	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
8.	NELLY FARDILAH ATIQOH	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
9.	ARIF SYAEFUDIN	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
10.	VITA NILA ANDRIANI	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
11.	MABRURI	Staf	Anggota merangkap Operator SPIP
12.	YUDHO BAKTIAR IBRAHIM	Staf	Anggota
13.	PUTHUT SUGENG WIDODO	Staf	Anggota
14.	HENI SEKAR SARI	Staf	Anggota
15.	SLAMET RISYANTO	Staf	Anggota
16.	NURUL HIKHMAH	Staf	Anggota
17.	MASRORO RISTIA WIDI N.	Staf	Anggota
18.	SURYA HADI PRANOTO	Staf	Anggota

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 6 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL,
Ttd.
HIMAWAN TRI PRATIWI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

